

**IMPLEMENTASI AKAD *PROFIT AND LOSS SHARING* (PLS) DALAM
SISTEM *MUZARA'AH* PADA MASYARAKAT PERTAMBAKAN
(Studi Di Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik)**

Layl Nur Layliah

11510056

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, UIN Maliki Malang

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk implementasi dari ekonomi Islam yakni pada sistem bagi hasil. Ada tiga model sistem bagi hasil yang diterapkan dalam prinsip ekonomi yaitu *profit and loss sharing*, *profit sharing*, dan *revenue sharing*. Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*/ PLS) sudah banyak diterapkan. Ada empat macam model sistem *profit and loss sharing* (PLS) yang sudah banyak dipraktikkan yakni *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Sedangkan yang khusus didunia pertanian dalam konsep Islam yang dipraktikkan adalah *muzara'ah* dan *musaqah*.

Pada masyarakat di wilayah Gresik rata-rata luas baku usaha yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar sebesar 8.867 m²/rumah tangga. Rumah tangga usaha budidaya ikan air tawar sebanyak 3.368. Pada masyarakat di wilayah Gresik telah membudidayakan bermacam-macam jenis ikan, baik itu ikan hias atau ikan bukan hias.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai data awal pada penelitian ini, bahwa di wilayah Gresik tepatnya di Desa Mentaras sebagian besar mata pencaharian penduduknya antara pertambakan dan pertanian. Pertambakan yang membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan pertanian dan perawatan ikan yang tidak mudah maka masyarakat menerapkan prinsip *partnership*, sehingga terjadi kesepakatan antara pemilik dan penggarap melakukan pembagian hasil atau PLS. Pada masyarakat pertambakan ini mempunyai beberapa model dalam PLSnya yakni *lima persenan* dan *sepuluh persenan*. Pembagian PLS ini tidaklah mungkin terjadi tanpa adanya alasan yang

mendasari praktik sosial tersebut. Ada juga petani tambak yang menggunakan prinsip *setoran* dalam pengelolaan lahannya.

Dari uraian kedua penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan yaitu usaha kerjasama pemilik dengan penggarap dan sama-sama berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat tetapi menggunakan variabel yang berbeda. Hal ini juga terjadi pada pertambakan di Mentaras yang melakukan usaha kerjasama pemilik dengan penggarap. Namun terdapat perbedaan pada akad bagi hasil yang dilakukan.

Peneliti memilih lokasi di wilayah Gresik karena rata-rata luas baku usaha yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar terbesar di wilayah provinsi Jawa Timur (Berdasarkan Data yang Diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia). Fokus penelitian di Desa Mentaras Kecamatan Dukun karena berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa masyarakat pertambakan di daerah ini telah menggunakan berbagai sistem PLS yang unik sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat.

TINJAUAN PUATAKA

Pada penelitian Kartika (2009), terdapat lima sistem usaha perikanan air tawar di Desa Selajambe yaitu kerja sama usaha pemilik dengan penggarap, sistem sewa tanah, sistem buruh tani, sistem gadai, dan sistem pribadi. Pada hasil penelitian ini kerja sama sektor perikanan air tawar yang sesuai dengan konsep bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam hanya pada kerja sama usaha pemilik dengan penggarap.

Dalam penelitian yang pernah dilakukan Winarsih (2008) diketahui bahwa petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan bagi hasil yang menggunakan sistem *muzara'ah*.

Pada penelitian kedua yakni Zakaria (2014), dalam penelitiannya bahwa bentuk pengembangan harta dalam usaha perikanan tangkap pada UD AISAH menerapkan kerjasama dengan system bagi hasil (*mudharabah*) dan sewa jal beli (*ijarah al-muntahia bit-tamlik*) secara bagi hasil.

Adapun metode perhitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga cara yaitu, *pertama* menggunakan metode *profit and loss sharing*, yaitu para pihak akan

memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. *Kedua*, menggunakan metode *profit sharing* artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian secara finansial akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*). *Ketiga*, Menggunakan metode *revenue sharing* para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*). (Anshori, 2009)

Pada *Profit and Loss Sharing* (PLS), semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar pemilik dan juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam sektor pertanian adalah *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*. (Wijoyo, 2005).

Prinsip PLS didasarkan pada sebuah hadits Nabi sw.:

عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنّ الخراج بالضمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقدر في هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم
“*diriwayatkan dari Aisyah ra., ia berkata: “Rasulullah saw. Telah memutuskan bahwa manfaat itu mengikuti tanggung jawab”*”

Sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip berbagai keuntungan dan resiko ini diharapkan akan menjadi alternative dari sistem bunga yang ada dalam ekonomi konvensional. Dikatakan demikian, karena dengan prinsip bagi hasil akan terwujud berbagai jenis usaha bisnis kemitraan yang berorientasikan kepada pemberdayaan modal dan tenaga kerja, dengan sistem yang lebih adil dan berkaitan langsung dengan sektor riil. (Munir, 2007)

Menurut bahasa muzara'ah adalah kerja sama mengelola tanah dengan mendapatkan sebagian hasilnya. Sedangkan menurut fiqih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seseorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. (Azhim,2008)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di sebuah kabupaten Gresik, kecamatan Dukun, desa mentaras. Peneliti mengambil obyek di kabupaten Gresik karena di Gresik merupakan kaya akan dunia pertambakan. Disebabkan karena letak yang geografis yang sesuai dengan dunai bisnis tambak. Lebih disempitkan lagi obyeknya, sehingga mengambil obyek di desa Mentaras kecamatan Dukun. Desa ini terdapat banyak lahan pertanian dan pertambakan. Mata pencaharian masyarakat desa Mentaras ini banyak sebagai petani tanaman dan juga petani tambak.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis (Khotim , 2007). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif yang bersifat eksploratif yaitu dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena yang terjadi.

Subyek penelitian petani penggarap (*pendego*) dan pemilik lahan (juragan). Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi langsung, dokumentasi, dan penelitian pustaka. Analisa datanya melalui tiga tahap: reduksi data, data *display*, dan *conclusion drawing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masyarakat di Desa Mentaras tidak mengenal tentang PLS, meskipun dalam praktiknya dalam masyarakat ini telah menerapkan praktik PLS. Tetapi pemahaman masyarakat hanyalah sistem bagi hasil yang terjadi antara juragan dan pendego yang besaran bagi hasilnya akan disepakati diawal kontrak. Masyarakat cenderung tidak mengetahui metode bagi hasil apa yang telah diterapkan.

Dalam penerapan metode penghitungan bagi hasil jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pihak juragan. *Pendego* akan tetap mendapatkan bagian yang sudah menjadi haknya. Baik hasil panen yang didapat untung maupun rugi.

Seperti hasil wawancara dengan Bpk Edi sebagai *pendego* menjelaskan bahwa:

“nek rugi pas mari panen aku gak milu nanggung rugine polae rugi ditanggung juragan kabeh. Mboh iku untung opo rugi aku tetep oleh 5% teko hasil adol panen.e”. (Jika ada kerugian dalam hasil panen nanti saya tidak ikut menanggung kerugian, karena kerugian sepenuhnya ditanggung oleh juragan. Baik rugi maupun untung saya akan tetap mendapat 5% dari hasil penjualan). (wawancara dengan Bpk Edi sebagai pendego, 17 Februari 2015)

Dari hasil wawancara dengan Bpk Edi sebagai *pendego*, metode perhitungan bagi hasil yang telah diterapkan merupakan metode *revenue sharing* yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (Anshori, 2009). Meskipun jika terjadi kerugian maka kerugian hanya ditanggung oleh juragan tetapi perhitungan bagi hasil dihitung dari hasil penjualan yaitu sebesar 5% dikali hasil penjualan.

Peneliti melihat data kondisi geografis dan sosiologis dari kantor Desa Mentaras bahwa masyarakat Desa Mentaras mata pencaharian yang paling dominan sebagai petani, baik itu sebagai petani tambak atau petani ikan air tawar. Dari 73% masyarakat di desa ini mata pencaharaannya sebagai petani. Dari data yang diperoleh didapatkan pemanfaatan lahan 83% dari 3.074,317 ha/m² digunakan sebagai lahan persawahan (sumber: data desa Mentaras, 2015). Dari hasil survei masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertambakan telah melakukan *partnership* antara juragan dengan *pendego* sehingga juragan bisa memanfaatkan lahan serta modal yang dimilikinya dan *pendego* bisa memanfaatkan *skill* yang dimilikinya, sehingga tidak mematikan lahan tanpa ada manfaatnya. Disinilah terjadi beberapa metode perhitungan bagi hasil yang terjadi antara juragan dan *pendego*. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw:

عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي, ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لمحتجر

حق بعد ثلاث سنين

“sebelumnya tanah itu milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian setelah itu milik kalian. Maka, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadikan miliknya. Dan tidak ada hak bagi yang memagari setelah (menelantarkan) selama tiga tahun”.

Sebagai seorang juragan tentunya tidak mudah dalam mencari *pendego* untuk mengolah tambak. Karena *pendego* yang akan bertanggung jawab sepenuhnya selama proses pertambakan berjalan hingga panen. Sehingga *pendego* harus benar-benar ahli dibidang pertambakan supaya mendapat hasil yang maksimal.

Pelaksanaan perhitungan bagi hasil terjadi ketika juragan dan *pendego* menyetujui perjanjian di awal. Mereka akan membuat perjanjian mulai dari proses awal hingga waktu panen.

Peneliti mengidentifikasi pelaku atau aktor-aktor yang terlibat dalam manajemen pengelolaan tambak budidaya ikan air tawar. Keterlibatan berbagai aktor tersebut dalam praktiknya sesuai dengan peranan dan fungsi mereka yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang tergolong sebagai *shareholders* dan mereka yang masuk kelompok *stakeholders*. Mereka yang masuk *shareholders* ini adalah juragan dan *pendego*. Sedangkan mereka yang termasuk kelompok *stakeholders* adalah mereka yang tidak mendapatkan hak bagi hasil dalam penerapan perhitungan bagi hasil tersebut, pendapatan mereka mungkin diperoleh dari upah atau hasil usahanya yang terkait dengan budidaya ikan air tawar tersebut. Dengan demikian mereka yang tergolong *stakeholders* adalah aktor-aktor yang telah disebutkan diatas selain *pendego* dan juragan.

Proses yang terjadi dalam pengelolaan tambak mulai awal hingga panen. Telah diujikan oleh Bpk Gampang sebagai *pendego* bahwa:

“proses mulai nggarino, neplok, nraktor, mbanyoni, ndeleh bibit terus panen.”(proses yang terjadi mulai dari pengeringan tanah, neplok, nraktor, pengairan lahan, pembibitan, panen). (wawancara dengan Bpk Gampang sebagai pendego, 18 Februari 2015)

Ada beberapa macam model bagi hasil yang termasuk dalam metode perhitungan bagi hasil yang terdapat di desa Mentaras yaitu: Salah satu model bagi hasil yang ada di Desa Mentaras yaitu model sepuluh persenan. Model

sepuluh persen yang telah diterapkan dalam masyarakat pertambakan di Desa Mentaras dihitung dari laba bersih. 10% merupakan bagian yang akan di dapat oleh seorang *pendego*. Pemaparan Bpk Topin sebagai juragan bahwa:

“bagi hasil juragan karo pendego, juragan 90% pendego 10% di itung teko untunge”(sistem bagi hasil antara juragan dan pendego. Juragan 90% dan pendego 10%. Pembagian dari laba bersih). (wawancara dengan Bpk Topin sebagai juragan, 19 Februari 2015)

Model sepuluh persen adalah model pembagian hasil yang terjadi antara pemilik lahan (juragan) dengan penggarap (*pendego*) dengan besaran 10% yang akan diperoleh *pendego* dihitung dari laba bersih. Pemilik lahan menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan saat proses pertambakan berlangsung, mulai dari menyediakan bibit dan biaya operasional yang diperlukan hingga waktu panen.

Penerapan model ini tidak banyak digunakan di masyarakat pertambakan desa mentaras dikarenakan jika mengalami kerugian akan menimbulkan adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan *pendego*. Jika terjadi kerugian maka *pendego* tidak akan mendapatkan 10% tetapi *pendego* tidak ikut menanggung kerugian dalam bentuk *financial*. *Pendego* menanggung kerugian waktu, tenaga , dan pikiran. Seperti pemaparan bpk Topin bahwa:

Dari hasil wawancara yang dilakukan model sepuluh persen ini termasuk *profit and loss sharing*. Menggunakan metode *profit and loss sharing* artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan dengan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak (Anshori,2009). Yang terjadi setelah panen, jika menerapkan model sepuluh persen ketika mengalami untung maka *pendego* akan mendapatkan 10% dikalikan laba bersih. Jika terjadi kerugian maka *pendego* tidak mendapatkan bagiannya (uang/upahnya), meskipun *pendego* tidak mengalami kerugian dalam bentuk *finansial* tetapi *pendego* mengalami kerugian waktu, tenaga, dan pikiran. Sehingga sama-sama mengalami kerugian jika terjadi rugi. Prinsip PLS didasarkan pada sebuah hadits Nabi sw.:

عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنّ الخراج بالضمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقدرّوي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم
“diriwayatkan dari Aisyah ra., ia berkata: “Rasulullah saw. Telah memutuskan bahwa manfaat itu mengikuti taanggung jawab”

Pada dasarnya hadis ini disampaikan oleh Rasulullah saw. Untuk menerangkan sebuah prinsip dalam berbisnis, bahwasanya tidak ada keuntungan dalam berbisnis kecuali akan diikuti oleh adanya risiko.

Pendego yang bertanggung jawab sepenuhnya saat proses pertmbakan berlangsung hingga panen dengan bantuan aktor lainnya. Meskipun banyak aktor yang terlibat dalam proses pertambakan dengan model sepuluh persenan tetapi aktor-aktor yang sudah terlibat itu hanya akan di upah saat pekerjaan mereka selesai dilakukan. Aktor-aktor yang terlibat adalah tukang macul, tukang traktor, tukang dadak, tukang mes, tukang ndesel.

Selain model sepuluh persenan ada model lima persenan. Model lima persenan adalah model perhitungan bagi hasil yang terjadi antara juragan dengan *pendego* dengan bersaran 5% dari hasil penjualan panen. *Pendego* akan mendapatkan 5%. Juragan menyediakan semua dana (modal) untuk kebutuhan yang diperlukan saat proses pertambakan berlangsung, mulai dari menyediakan bibit dan biaya operasional yang diperlukan hingga waktu panen. Seperti pemapaan Bpk Topin bahwa:

“Gawe itungan 5% iku teko hasil panen. Oleh duwet panen iwak iku 5% gawe pendego 95% gawe juragan”. (memakai model 5% dihitung dari hasil penjualan panen. Uang yang diperoleh dari penjualan pendego mendapatkan 5% dan juragan mendapat 95%). (wawancara dengan Bpk Topin sebagai juragan, 19 Februari 2015)

Model lima persenan banyak digunakan dalam masyarakat pertambakan di desa Mentaras. *Pendego* tidak akan mengalami kerugian karena model ini menggunakan pembagian dari hasil penjualan. *Pendego* tetap mendapatkan 5% meskipun pemilik lahan mengalami kerugian atau hanya mendapat keuntungan yang sedikit. Model lima persenan menguntungkan bagi kedua pihak, bagi pihak juragan hanya mengeluarkan 5% dari hasil yang diperolehnya dan dalam model

lima persenan menerapkan sistem rasa tolong menolong dengan sesama sedangkan untuk *pendego* tidak akan mengalami kerugian baik itu waktu, tenaga, dan pikiran karena tetap mendapatkan 5% dari hasil penjualan (hasil panen) walau pemilik lahan rugi atau untung hanya sedikit.

Dari hasil wawancara yang dilakukan masyarakat pertambakan di desa Mentaras telah banyak menerapkan model 5% dari hasil penjualan. Jika terjadi kerugian yang menanggung adalah juragan, *pendego* tetap mendapatkan 5% dari pendapatan panen baik untung maupun rugi. Model yang diterapkan termasuk metode *revenue sharing*. Menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagi hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*). (Anshori, 2009)

Dalam penerapan model 5% akan ada aktor-aktor yang terlibat. Aktor-aktor yang terlibat dalam model 5% ini sama dengan model PLS 10%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi akad bagi hasil yang berlaku dikalangan petani tambak di Desa Mentaras merupakan akad *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*. Akad PLS yang telah diterapkan merupakan model sepuluh persenan dihitung dari laba bersih dan termasuk dalam metode *profit and loss sharing*. Pada akad *revenue sharing* yang telah diterapkan merupakan model lima persenan dihitung dari hasil penjualan dan model setoran merupakan bentuk sewa yang pembayarannya berupa setoran yang dibayar tiap tahun.

Dalam implementasi yang berlaku dikalangan petani tambak di Desa Mentaras ditemukan beberapa persoalan yaitu: pelaksanaan bagi hasil tidak sesuai kontrak, terlibat hutang dengan tengkulak, dan pembayaran setoran tidak sesuai kontrak. Cara mengatasi persoalan yaitu: *pendego* dan juragan harus menyaksikan dalam penjualan kepada tengkulak sehingga transaksi pembayaran hasil panen segera diberikan ditempat pelaksanaan transaksi agar tidak terjadi hal menyimpang, juragan bisa memilih alternatif lain untuk mendapatkan modal selain meminjam dari tengkulak seperti meminjam pada bank keuangan atau lembaga keuangan lainnya, dan seharusnya sebelum jatuh tempo pembayaran

setoran pihak penyeter harus menyiapkan uangnya agar bisa membayar tepat waktu sehingga penerima setoran tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsa, Ahmadi. (2003). *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azhim, Abdul. (2008). *Al-Wajiz*. Jakarta: As-Sunnah.
- Bungin, M.Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Efendi, Satria. (1993). *Pengantar Ushul Fiqh*. Pustaka Hidayah.
- Hasan, Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iska, Syukri. (2012). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir, Misbahul. (2007). *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah*. Malang: UIN-Malang Press.
- Nor, Dumairi, dkk. (2008). *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan Jawa Timur: Sidogiri.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) . (2013). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
- Sahrani dan Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia,.
- Shalah dan Abdullah. (2004). *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Suhendi, Hendi. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali.
- Wijoyo, Slamet. (2005). *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muhammad. 2005, *Penyesuaian Masalah Agensi (Agency Problem) dalam kontrak Pembiayaan Mudharabah*, www.google.com.
- Kartika, Fidah. 2009. *Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Widyaningsih, dkk. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Winarsih, Mulyo. 2008. *Pengaruh Muzaraah terhadap Tingkat Pendapatan Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Zakaria, Nur Khusnul Chatimah. 2014. *Analisis Bagi Hasil Usaha Perikanan Tangkap dalam Perspektif Nilai Keadilan Islam (Studi Kasus pada UD AISAH di Kabupaten Sinjai)*, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.